BUPATI LANGKAT

Stabat, 30 Desember 2020

Kepada
Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Langkat
2. Sdr. Para Staf Ahli Bupati Langkat
3. Sdr. Para Asisten Setda Kab.Langkat
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Langkat
5. Sdr. Pimpinan OPD se - Kabupaten Langkat
6. Sdr. Camat se – Kab. Langkat
di-
Tempat

SURAT EDARAN
BUPATI LANGKAT

NOMOR :800-2326/BKD/2020

TENTANG
PENERAPAN APLIKASI E-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR KETENTUAN :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menggunakan Aplikasi e-Kinerja sebagai dasar Pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Kabupaten Langkat.
2. Berdasarkan SE Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.104-4/99 dalam butir 3 yang menyebutkan bahwa "Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai Tahun 2016 sudah harus menggunakan aplikasi e-Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik).
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2019 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 29 angka (1) disebutkan bahwa "Pelaksanaan laporan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja efektif dilaksanakan mulai bulan Januari 2021."

II. DENGAN PERTIMBANGAN HAL DIATAS DIMINTA UNTUK :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Laporan Capaian Kinerja Pegawai setiap bulannya sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai mulai tanggal 4 Januari 2021 melalui aplikasi e-Kinerja. Laporan kinerja Pegawai dibuat dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja yang dapat diakses pada alamat https://ekinerja.langkatkab.go.id/langkat. Username dan Password untuk masuk login ke aplikasi e-Kinerja adalah NIP Baru yang bersangkutan.
2. Laporan kinerja pegawai divalidasi oleh atasan langsung paling lama 5 (hari) kerja terhitung setelah bulan tersebut berakhir dan dicetak kemudian disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian unit kerja masing-masing untuk dibuat rekap sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari komponen Laporan Kinerja sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai maka tidak dibayarkan TPP yang dari komponen Laporan Kinerja sebesar 40 %.
4. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN